**TUGAS BAHASA INDONESIA**



OLEH:

MUHAMMAD FARHAN HIDAYAT

2012011334

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2020**

Nama : Muhammad Farhan Hidayat

Npm : 2012011334

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Tugas : Membuat latar belakang sebuah penelitian yang berkaitan dengan ilmu hukum.

**LATAR BELAKANG**

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya.

Hukum yang dituangkan dalam bentuk norma dibuat untuk dipatuhi, sehingga jika suatu norma dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Konsekuensi yang timbul dari pemberlakuan sanksi ini ialah jaminan dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib untuk memberikan rasa aman bagi warga negara sehingga jika terdapat warga negara yang merasa dirinya berada dalam keadaan yang tidak aman maka pemerintah ataupun pihak yang berwajib harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi warga negara tersebut. John Rawls menyatakan bahwa hukum menjadi adil bila benar-benar dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif. Sebab yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari hukum ialah keadilan.

Hukum Pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Seseorang dikatakan melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

Semakin bertambahnya penduduk Indonesia, maka kebutuhan akan sarana transportasi juga semakin bertambah. Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor semakin menambah kemacetan dan kepadatan di jalan. Hal ini kemudian menyita perhatian khusus bagi pihak berwajib untuk meningkatkan keselamatan bagi para pengendara kendaraan dalam berlalu lintas. Teori maupun aturan dengan praktiknya seringkali banyak terjadi perbedaan. Pengaturan keselamatan lalu lintas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada praktiknya seringkali menemui kendala dalam penerapannya. Banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor ketidakhati-hatian pengguna jalan, bahkan terkadang pengendara kendaraan memang merasa menang sendiri sehingga seringkali mengabaikan aturan lalu lintas yang seharusnya dipatuhinya agar tidak menimbulkan kerugian bagi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah faktor manusia, baik karena kelalaian maupun ketidakhati-hatian pengendara kendaraan, faktor kendaraan, faktor cuaca, dan faktor keadaan jalan/medan jalan.

Setiap orang yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas baik pelaku maupun korban pastilah mengalami kerugian baik kerugian fisik ataupun kerugian harta benda. Namun korban seringkali lebih dirugikan akibat dari ketidakhati-hatian pengendara atau dalam hal ini ialah pelaku dalam mengemudikan kendaraannya. Pengendara kendaraan sebagai pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Selain sanksi pidana, pelaku juga memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atas kecelakaan yang disebabkan olehnya. Dalam keadaan yang dirugikan ini, korban memiliki hak-haknya terkhusus memperoleh ganti rugi dari pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 240 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam praktiknya, terkadang antara korban dengan pelaku tidak terjadi perdamaian sehingga hak-hak korban untuk memperoleh ganti kerugian menjadi terkesampingkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul: “GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS.”